



**SALINAN**

**BUPATI SERUYAN  
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**PERATURAN BUPATI SERUYAN  
NOMOR 48 TAHUN 2022**

**TENTANG**

**PEDOMAN PENANGANAN KONFLIK USAHA PERKEBUNAN KELAPA SAWIT**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI SERUYAN,**

- Menimbang** :
- a. bahwa Usaha Perkebunan Kelapa Sawit berperan penting dan memiliki potensi besar dalam pembangunan perekonomian nasional dan daerah yang dalam kegiatannya berpotensi terdapat gangguan usaha berupa konflik sehingga diperlukan penanganan secara terpadu dan komprehensif;
  - b. bahwa untuk keterpaduan penanganan Konflik Usaha Perkebunan tingkat provinsi, maka Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 42 Tahun 2014 tentang Penanganan dan Penyelesaian Konflik Usaha Perkebunan di Provinsi Kalimantan Tengah mengamanatkan setiap kabupaten untuk membentuk forum komunikasi usaha perkebunan dengan sistem penanganan konflik di tingkat kabupaten sebagai wadah komunikasi semua pemangku kepentingan yang mengusahakan komoditas strategis Perkebunan;
  - c. bahwa menindaklanjuti Pasal 55 Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Usaha Perkebunan Berkelanjutan bertujuan agar sasaran yang ingin dicapai dari penanganan konflik perkebunan adalah terpenuhinya kepentingan para pihak di perkebunan secara berkeadilan;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penanganan Konflik Usaha Perkebunan Kelapa Sawit;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);

af + c

2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3872);
3. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
6. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2009 tentang Transmigrasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5050);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);


11. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5613);
12. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
13. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6618);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6635);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6638);



20. Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2020 tentang Sistem Sertifikasi Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 75);
21. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 61);
22. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 98/Permentan/OT.140/9/2013 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1180) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 21/Permentan/KB.410/6/2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 98/Permentan/OT.140/9/2013 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1180);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
24. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 21 Tahun 2020 tentang Penanganan dan Penyelesaian Kasus Pertanahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1369);
25. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 38 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Sertifikasi Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1377);
26. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 13 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 330);
27. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 15 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Standar Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 262);

Art 1

28. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 16 Tahun 2008 tentang Kelembagaan Adat Dayak di Kalimantan Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2008 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 24), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 1 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 16 Tahun 2008 tentang Kelembagaan Adat Dayak di Kalimantan Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 31);
29. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Usaha Perkebunan Berkelanjutan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2011 Nomor 5);
30. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 13 Tahun 2009 tentang Tanah Adat dan Hak-Hak Adat di atas Tanah di Provinsi Kalimantan Tengah (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2009 Nomor 13) sebagaimana diubah dengan Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 4 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 13 Tahun 2009 tentang Tanah Adat dan Hak-Hak Adat di atas Tanah di Provinsi Kalimantan Tengah (Berita daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2012 Nomor 4);
31. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 42 Tahun 2014 tentang Penanganan dan Penyelesaian Konflik Usaha Perkebunan di Provinsi Kalimantan Tengah (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2014 Nomor 42);
32. Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2018 Nomor 56, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 69);
33. Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Seruyan Tahun 2019-2039 (Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2019 Nomor 47, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 76);
34. Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2021 Nomor 63, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 76).




**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENANGANAN KONFLIK USAHA PERKEBUNAN KELAPA SAWIT.**


**BAB I  
KETENTUAN UMUM****Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Seruyan.
2. Bupati adalah Bupati Seruyan.
3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Pemerintah Desa adalah kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Desa.
6. Konflik Usaha Perkebunan Kelapa Sawit adalah perselisihan antara orang perseorangan, kelompok, golongan, organisasi, badan hukum, atau lembaga terkait kegiatan Usaha Perkebunan.
7. Pedoman Penanganan Konflik Usaha Perkebunan Kelapa Sawit adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan secara sistematis dan terencana dalam situasi dan peristiwa baik sebelum, pada saat, maupun sesudah terjadi konflik yang mencakup pencegahan konflik, penyelesaian konflik, dan pemulihan pasca konflik.
8. Pencegahan Konflik Usaha Perkebunan Kelapa Sawit adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mencegah terjadinya Konflik Usaha Perkebunan Kelapa Sawit dengan peningkatan kapasitas kelembagaan dan sistem peringatan dini.



9. Penyelesaian Konflik Usaha Perkebunan Kelapa Sawit adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan secara sistematis dan terencana untuk menyelesaikan situasi dan peristiwa Konflik Usaha Perkebunan Kelapa Sawit.
10. Pemulihan Pasca Konflik Usaha Perkebunan Kelapa Sawit adalah serangkaian kegiatan untuk mengembalikan keadaan dan memperbaiki hubungan yang tidak harmonis dalam Masyarakat akibat Konflik Usaha Perkebunan Kelapa Sawit.
11. Perkebunan Kelapa Sawit adalah segala kegiatan yang mengusahakan tanaman tertentu pada tanah atau media tumbuh lainnya dalam ekosistem yang sesuai, mengolah dan memasarkan barang dan jasa hasil tanaman tersebut, dengan bantuan ilmu pengetahuan dan teknologi, permodalan serta manajemen untuk mewujudkan kesejahteraan bagi Pelaku Usaha dan Masyarakat.
12. Usaha Perkebunan Kelapa Sawit adalah usaha yang menghasilkan barang dan jasa di bidang Perkebunan Kelapa Sawit.
13. Rencana Kegiatan Usaha Perkebunan Kelapa Sawit selanjutnya disebut RKUP adalah rencana yang diajukan oleh Pelaku Usaha untuk dibahas bersama masyarakat dan/atau masyarakat adat guna mendapatkan persetujuan dan kesepakatan yang bermanfaat bagi kedua belah pihak.
14. Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya.
15. Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang selanjutnya disebut KKPR adalah dokumen yang menyatakan kesesuaian antara rencana kegiatan pemanfaatan ruang dengan rencana detail tata ruang.
16. Pelaku Usaha Perkebunan Kelapa Sawit selanjutnya disebut Pelaku Usaha adalah perseorangan atau badan hukum yang melakukan kegiatan penanaman modal pada bidang Usaha Perkebunan Kelapa Sawit.
17. Masyarakat adalah kelompok orang yang mendiami wilayah dimana lokasi Usaha Perkebunan Kelapa Sawit dilakukan.
18. Masyarakat Adat adalah kelompok masyarakat yang secara turun temurun bermukim di wilayah geografis tertentu karena adanya ikatan pada asal usul leluhur, adanya hubungan yang kuat dengan lingkungan hidup, serta adanya sistem nilai yang menentukan pranata ekonomi, politik, sosial dan hukum.



19. Penanaman Modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah Negara Republik Indonesia.
20. Ahli Independen adalah orang yang memiliki keahlian di bidang rencana Usaha Perkebunan Kelapa Sawit dan rencana sosial yang oleh karena keahliannya diminta memberikan pendapat, keterangan dan pertimbangan.
21. Penilaian Independen adalah penilaian terhadap rencana dan pelaksanaan kegiatan Usaha Perkebunan Kelapa Sawit serta rencana sosial oleh Ahli Independen.
22. Tim Terpadu Penanganan Konflik Usaha Kelapa Sawit Perkebunan selanjutnya disebut Tim Terpadu adalah lembaga yang dibentuk berdasarkan Keputusan Bupati yang memiliki tugas dan fungsi untuk penanganan konflik akibat adanya kegiatan Usaha Perkebunan Kelapa Sawit.
23. Unit Pendataan dan Pengaduan Konflik Kelapa Sawit selanjutnya disebut Unit PPK adalah unit pengaduan Konflik Usaha Perkebunan Kelapa Sawit tingkat desa yang dibentuk berdasarkan keputusan kepala desa yang merupakan bagian dari Tim Terpadu.
24. Sekretariat Tim Terpadu Penanganan Konflik Usaha Perkebunan Kelapa Sawit selanjutnya disebut Sekretariat Tim Terpadu adalah lembaga yang dibentuk berdasarkan Keputusan Bupati untuk membantu kelancaran kerja Tim Terpadu dalam urusan kesekretariatan.

## Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk memberikan Pedoman Penanganan Konflik Usaha Perkebunan Kelapa Sawit di daerah.
- (2) Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:
  - a. memberikan kepastian berusaha kepada Pelaku Usaha dalam rangka Penanaman Modal pada bidang Usaha Perkebunan Kelapa Sawit di daerah;
  - b. menjamin terlaksananya Usaha Perkebunan Kelapa Sawit yang sesuai peruntukan dan terhindar dari potensi konflik;
  - c. tersediannya sistem informasi Usaha Perkebunan Kelapa Sawit yang terintegrasi di daerah;
  - d. melindungi hak-hak masyarakat dan/atau masyarakat adat dari dampak negatif Penanaman Modal pada bidang Usaha Perkebunan Kelapa Sawit di daerah; dan
  - e. menjaga kelestarian lingkungan hidup dari dampak negatif kegiatan Usaha Perkebunan Kelapa Sawit di daerah.

AP 1 L





- (3) Ruang lingkup Peraturan Bupati ini mengatur tentang:
- a. Pembentukan Tim Terpadu Penanganan Konflik Usaha Perkebunan Kelapa Sawit;
  - b. Pencegahan Konflik Usaha Perkebunan Kelapa Sawit;
  - c. Penyelesaian Konflik Usaha Perkebunan Kelapa Sawit;
  - d. Pemulihan Pasca Konflik Usaha Perkebunan Kelapa Sawit;
  - e. pembinaan dan pengawasan;
  - f. pendanaan.

**BAB II**  
**PEMBENTUKAN TIM TERPADU PENANGANAN KONFLIK**  
**USAHA PERKEBUNAN KELAPA SAWIT**

**Pasal 3**

- (1) Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan koordinasi penanganan Konflik Usaha Perkebunan Kelapa Sawit dibentuk Tim Terpadu yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Tim Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa, Lembaga Adat dan Lembaga Swadaya Masyarakat yang berkaitan dengan urusan Konflik Usaha Perkebunan Kelapa Sawit.
- (3) Tim Terpadu dapat meminta bantuan Kepolisian Republik Indonesia (Polri) dan Tentara Nasional Indonesia (TNI) untuk urusan keamanan.
- (4) Pemberhentian keanggotaan Tim Terpadu dan pembubaran Tim Terpadu ditetapkan melalui Keputusan Bupati.

**Pasal 4**

Tim Terpadu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 memiliki tugas:

- a. melakukan pendataan Konflik Usaha Perkebunan Kelapa Sawit dan mengintegrasikan data dari tingkat desa hingga tingkat daerah;
- b. mengidentifikasi permasalahan dan menyusun rencana aksi terpadu penanganan Konflik Usaha Perkebunan Kelapa Sawit Daerah;
- c. mengoordinasikan, mengarahkan, mengendalikan, dan mengawasi upaya pencegahan, penyelesaian dan pemulihan Konflik Usaha Perkebunan Kelapa Sawit;
- d. melakukan upaya pencegahan konflik melalui sistem peringatan dini Usaha Perkebunan Kelapa Sawit dengan mengedepankan prinsip persetujuan atas dasar informasi di awal tanpa paksaan kepada para pihak;
- e. memfasilitasi upaya Penyelesaian Konflik Usaha Perkebunan Kelapa Sawit secara damai kepada para pihak yang sedang berkonflik, termasuk mengupayakan jalur perundingan kepada para pihak yang berkonflik;

- f. memantau dan menangani konflik yang tercatat dalam sistem pendataan konflik dari desa;
- g. membantu upaya pemulihan pasca konflik yang meliputi rekonsiliasi, rehabilitasi, dan rekonstruksi; dan
- h. memberikan saran kepada Bupati dalam upaya pencegahan dan Penyelesaian Konflik Usaha Perkebunan Kelapa Sawit.

#### **Pasal 5**

- (1) Dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Tim Terpadu dibantu oleh Sekretariat Tim Terpadu.
- (2) Sekretariat Tim Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Keputusan Bupati.

#### **Pasal 6**

Sekretariat Tim Terpadu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 bertugas:

- a. menerima dan mencatat data Konflik Usaha Perkebunan Kelapa Sawit secara manual dan/atau melakukan pemutakhiran pencatatan konflik pada *platform online*;
- b. menyiapkan materi dan menyelenggarakan rapat dalam urusan Penanganan Konflik Usaha Perkebunan Kelapa Sawit;
- c. menyiapkan hal-hal teknis untuk mendukung upaya penanganan konflik, antara lain berita acara, notula rapat, dokumentasi, daftar hadir, standar operasional prosedur dan tata tertib;
- d. menyiapkan laporan-laporan secara berkala terkait penanganan konflik dan dipublikasikan melalui *platform online*;
- e. menyediakan informasi mengenai organisasi, Ahli Independen dan/mediator yang dapat membantu memfasilitasi penyelesaian konflik; dan
- f. memfasilitasi kehadiran organisasi, Ahli Independen, dan/atau mediator apabila diminta oleh salah satu atau beberapa pihak yang berkonflik.

### **BAB III PENCEGAHAN KONFLIK USAHA PERKEBUNAN KELAPA SAWIT**

#### **Bagian Kesatu Umum**

#### **Pasal 7**

Pencegahan Konflik Usaha Perkebunan Kelapa Sawit dilakukan dengan upaya:

- a. memastikan seluruh kegiatan Penanaman Modal pada bidang Usaha Perkebunan Kelapa Sawit memenuhi semua Perizinan Berusaha dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. perolehan tanah dari masyarakat dan/atau masyarakat adat dilakukan dengan mengedepankan musyawarah mufakat yang didahului dengan pemberian informasi mengenai Proposal RKUP;
- c. menghormati dan memperhatikan adat, tradisi dan hukum adat yang dipatuhi oleh masyarakat dan/atau masyarakat adat;
- d. memastikan perlindungan dan pengelolaan lingkungan untuk menjamin kelestariannya;
- e. mengembangkan mekanisme penanganan konflik yang berbasis pada upaya perdamaian;
- f. membangun sistem peringatan dini Konflik Usaha Perkebunan Kelapa Sawit.

**Bagian Kedua**  
**Perizinan Berusaha Perkebunan Kelapa Sawit**

**Pasal 8**

Setiap Pelaku Usaha wajib memiliki Perizinan Berusaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Pasal 9**

- (1) Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 harus memperhatikan kesesuaian dengan rencana tata ruang wilayah dan rencana perkebunan daerah.
- (2) Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah Perizinan Berusaha dalam sektor pertanian yang terdiri dari persyaratan dasar dan/atau perizinan berusaha berbasis resiko.
- (3) Persyaratan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari:
  - a. Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR);
  - b. Persetujuan Lingkungan;
  - c. Persetujuan Bangunan Gedung; dan
  - d. Sertifikat Laik Fungsi.

**Bagian Ketiga**  
**Prinsip dan Cara Perolehan**  
**Tanah Masyarakat Untuk Usaha Perkebunan Kelapa Sawit**

**Pasal 10**

- (1) Perolehan tanah untuk Usaha Perkebunan Kelapa Sawit yang bersumber dari tanah masyarakat dan/atau masyarakat adat dilakukan berdasarkan prinsip:
  - a. menghargai aturan adat setempat;
  - b. menyelesaikan masalah hak atas tanah secara berkeadilan;


Al L

- c. bertanggung gugat dengan menerima masukan Penilaian Independen terhadap harga tanah;
  - d. menghargai tawaran masyarakat dan/atau masyarakat adat;
  - e. transparan dalam membuka informasi secara jujur;
  - f. membuka diri untuk bernegosiasi dengan masyarakat dan/atau masyarakat adat.
- (2) Prinsip perolehan tanah untuk Usaha Perkebunan Kelapa Sawit yang bersumber dari tanah masyarakat adat mengikuti tata cara penggunaan dan kepemilikan tanah adat setempat.


### Pasal 11

- (1) Prinsip menghargai aturan adat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a dilakukan dengan cara:
- a. berpijak pada prinsip moral yang telah diterima sebagai kebiasaan dan tradisi yang hidup dalam lingkungan masyarakat dan/atau masyarakat adat setempat;
  - b. prinsip moral sebagaimana dimaksud pada huruf a dijalankan dengan semangat "*huma betang, belom bahadat*";
  - c. setiap Pelaku Usaha wajib menghargai dan menghormati kebiasaan dan tradisi masyarakat dan/atau masyarakat adat setempat; dan
  - d. kebiasaan dan tradisi masyarakat dan/atau masyarakat adat setempat sebagaimana dimaksud pada huruf c meliputi keyakinan, ritual, tempat sakral, larangan, tata krama, penghargaan pada pemangku adat, dan hukum adat terkait pengaturan tanah.
- (2) Prinsip menyelesaikan masalah hak atas tanah secara berkeadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b dilakukan dengan cara:
- a. mempertimbangkan seluruh aspek klaim hak atas tanah yang ada di masyarakat dan/atau masyarakat adat yang meliputi:
    - 1) klaim hukum formal berupa sertifikat hak atas tanah atau bukti surat lainnya;
    - 2) klaim secara tradisional berdasarkan ketentuan hukum adat yang berlaku di wilayah setempat.
  - b. setiap Pelaku Usaha wajib menghormati klaim-klaim adat yang hidup, tumbuh dan berkembang dalam lingkungan masyarakat dan/atau masyarakat adat setempat; dan
  - c. setiap Pelaku Usaha wajib melakukan konsultasi dengan pemangku adat setempat untuk keperluan pencegahan konflik di kemudian hari.

AF 1 d



- (3) Prinsip bertanggung gugat dengan membuka kemungkinan masukan Penilaian Independen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf c dilakukan dengan cara:
- menerima masukan Penilaian Independen terhadap harga tanah yang memperhitungkan nilai jual objek hak atas tanah dari dimensi sosial, ekonomi dan ekologi; dan
  - masukan Penilaian Independen sebagaimana dimaksud pada huruf a didasarkan pada penghormatan atas tradisi atau kebiasaan setempat dan aspek jasa lingkungan yang memberikan manfaat lokal bagi masyarakat dan/atau masyarakat adat.
- (4) Prinsip menghargai tawaran masyarakat dan/atau masyarakat adat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf d dilakukan dengan cara:
- menerima opsi perolehan tanah yang ditawarkan oleh masyarakat dan/atau masyarakat adat terkait proses, tahapan dan harga tanah serta aspek lainnya dalam rangka pembukaan Usaha Perkebunan Kelapa Sawit;
  - penerimaan opsi yang ditawarkan sebagaimana dimaksud pada huruf a dituangkan dalam kesepakatan bersama antara Pelaku Usaha dengan masyarakat dan/atau masyarakat adat; dan
  - dalam hal opsi yang ditawarkan masyarakat dan/atau masyarakat adat tidak diterima, Pelaku Usaha tidak dapat melanjutkan rencana pembukaan Usaha Perkebunan Kelapa Sawit di wilayah setempat.
- (5) Prinsip transparansi dalam membuka informasi di awal secara jujur untuk memperoleh persetujuan tanpa paksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf e dilakukan dengan cara:
- menyediakan informasi Proposal RKUP, manfaat maupun potensi dampaknya;
  - penyampaian informasi harus menggunakan bahasa yang benar dan tepat atau dapat menggunakan bahasa lokal setempat; dan
  - penyediaan informasi wajib atas dasar prinsip kejujuran.
- (6) Prinsip membuka diri untuk bernegosiasi dengan masyarakat dan/atau masyarakat adat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf f dilakukan dengan cara:
- dialog secara menyeluruh dengan setiap masyarakat dan/atau masyarakat adat yang terkena dampak RKUP; dan
  - dialog sebagai dimaksud pada huruf a juga berlaku untuk masyarakat dan/atau masyarakat adat yang menolak RKUP.




**Bagian Keempat**  
**Pemenuhan Komitmen Dalam Proses Perolehan Tanah**  
**Untuk Usaha Perkebunan Kelapa Sawit**

**Pasal 12**

- (1) Perolehan tanah untuk Usaha Perkebunan Kelapa Sawit harus memenuhi ketentuan KKPR serta sesuai dengan rencana umum Penanaman Modal dan rencana pembangunan bidang Perkebunan.
- (2) Perolehan tanah untuk Usaha Perkebunan Kelapa Sawit sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan melalui penerbitan KKPR untuk lokasi Usaha Perkebunan.
- (3) Tata cara perolehan KKPR mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Perizinan Berusaha dan tata ruang.

**Pasal 13**

- (1) Perolehan tanah untuk Usaha Perkebunan Kelapa Sawit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) dilakukan dengan cara pengajuan permohonan pemenuhan komitmen.
- (2) Pengajuan permohonan pemenuhan komitmen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilakukan oleh Pelaku Usaha sebagai syarat informasi penguasaan tanah dalam penerbitan lokasi KKPR.
- (3) Permohonan pemenuhan komitmen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan mempertimbangkan dukungan penerimaan sosial masyarakat dan/atau masyarakat adat terhadap RKUP.
- (4) Dukungan penerimaan sosial terhadap Proposal RKUP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
  - a. sosialisasi dan penyampaian informasi Proposal RKUP;
  - b. kesepakatan perwakilan dari masyarakat dan/atau masyarakat adat;
  - c. diskusi atas Proposal RKUP, dampak dan rencana penanggulangannya;
  - d. diskusi atas rencana sosial atau kerja sama;
  - e. keputusan masyarakat dan/atau masyarakat adat terhadap Proposal RKUP.
- (5) Format permohonan pemenuhan komitmen Usaha Perkebunan Kelapa Sawit sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.



**Bagian Kelima**  
**Proses Sosial Perolehan Tanah**  
**Untuk Usaha Perkebunan**


**Pasal 14**

Proses sosial dalam upaya perolehan tanah untuk Usaha Perkebunan Kelapa Sawit, meliputi:

- a. pertemuan awal;
- b. pembahasan Proposal RKUP dan rencana sosial;
- c. pembahasan opsi dari masyarakat dan/atau masyarakat adat;
- d. kesepakatan;
- e. pelanggaran atas hasil kesepakatan;
- f. peran Pemerintah Daerah;
- g. tempat pertemuan;
- h. ahli Independen; dan
- i. mekanisme penyelesaian konflik.

**Pasal 15**

- (1) Tahapan pertemuan awal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a merupakan tahapan bagi Pelaku Usaha untuk memberikan informasi kepada masyarakat dan/atau masyarakat adat setempat tentang Proposal RKUP.
- (2) Pertemuan awal sebagaimana dimaksud ayat (1) termasuk juga menyediakan waktu bagi Masyarakat, Masyarakat Adat dan/atau Pemerintah Desa untuk berdiskusi kembali dengan anggotanya setelah pertemuan awal dilaksanakan.
- (3) Dalam pertemuan awal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pelaku Usaha wajib memenuhi ketentuan dan persyaratan antara lain:
  - a. memberikan undangan dan kerangka acuan pertemuan awal kepada masyarakat dan/atau masyarakat adat setempat paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum pertemuan dilakukan;
  - b. memastikan minimal 2/3 perwakilan masyarakat dan/atau masyarakat adat hadir dalam pertemuan awal;
  - c. menyampaikan informasi tentang:
    - 1) profil Pelaku Usaha;
    - 2) jangka waktu dan ruang lingkup kegiatan;
    - 3) kebutuhan luas penguasaan lahan usaha;
    - 4) kemungkinan manfaat bagi Masyarakat, terutama tenaga kerja lokal, efek ganda bagi ekonomi setempat, dan manfaat lainnya;
    - 5) potensi dampak, upaya pencegahan dan penanggulangannya;
    - 6) rencana sosial Usaha Perkebunan Kelapa Sawit dalam bentuk usulan kerja sama, kemitraan atau bentuk-bentuk lainnya dengan masyarakat dan/atau masyarakat adat;



- 7) rencana kegiatan selama berlakunya penguasaan lokasi Usaha Perkebunan Kelapa Sawit; dan
  - 8) persyaratan hukum yang akan dipenuhi.
- d. mengundang perwakilan masyarakat dan/atau masyarakat adat untuk menyampaikan masukan terhadap tahapan dan rencana kegiatan serta rencana sosial untuk dibahas dalam pertemuan pembahasan Proposal RKUP.
- (4) Hasil pertemuan awal sekurang-kurangnya memuat kesepakatan tentang jangka waktu yang diperlukan masyarakat dan/atau masyarakat adat untuk:
- a. mempelajari Proposal RKUP;
  - b. pertemuan pembahasan lain yang disepakati bersama;
  - c. jadwal pertemuan berikutnya; dan
  - d. melakukan komunikasi dengan masing-masing perwakilan masyarakat dan/atau masyarakat adat.
- (5) Dalam hal representasi dari masyarakat dan/atau masyarakat adat belum semuanya hadir, Pelaku Usaha harus mengulang kembali informasi yang sama dalam pertemuan berikutnya yang dihadiri oleh perwakilan masyarakat dan/atau masyarakat adat yang tidak hadir dalam pertemuan sebelumnya.

#### **Pasal 16**

- (1) Tahapan pembahasan Proposal RKUP dan rencana sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b disampaikan oleh Pelaku Usaha dengan menggunakan bahasa yang benar dan mudah dimengerti oleh masyarakat dan/atau masyarakat adat.
- (2) Proposal RKUP dan rencana sosial disampaikan Pelaku Usaha melalui media:
- a. pengumuman di koran;
  - b. brosur informasi dasar perusahaan;
  - c. materi cetakan; dan
  - d. materi visual lainnya.
- (3) Proposal RKUP yang disampaikan Pelaku Usaha wajib menyertakan informasi mengenai dampak dan upaya melakukan pencegahannya.
- (4) Informasi dampak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
- a. luas lahan yang dibutuhkan dan kebutuhan yang akan dinegosiasikan dengan perwakilan masyarakat dan/atau masyarakat adat, pemilik lahan individual dan/atau tanah komunal milik Desa/adat;
  - b. dampak lingkungan yang mencakup:
    - 1) kebisingan dari transportasi;
    - 2) pembukaan jalan;
    - 3) debu;
    - 4) pembuangan limbah atau sampah;
    - 5) penggunaan pupuk;






- 6) pemanfaatan air;
  - 7) teknik pembukaan lahan dan/atau hutan;
  - 8) pestisida; dan
  - 9) kemungkinan dampak lingkungan lainnya atas informasi tambahan dari Ahli Independen.
- (5) Rencana sosial yang disampaikan oleh Pelaku Usaha meliputi:
- a. opsi kerja sama;
  - b. hak dan kewajiban dalam kerja sama;
  - c. manfaat yang potensial diperoleh; dan
  - d. waktu pelaksanaan kerja sama.
- (6) Dalam hal terdapat masukan dari perwakilan masyarakat dan/atau masyarakat adat tentang Proposal RKUP dan rencana sosial, Pelaku Usaha berkewajiban untuk:
- a. menampung masukan yang disampaikan;
  - b. mendiskusikan secara internal Pelaku Usaha;
  - c. membahas kembali dengan perwakilan Masyarakat, Masyarakat Adat dan Pemerintah Desa dalam pertemuan pembahasan opsi.
- (7) Dalam hal dibutuhkan waktu untuk masyarakat dan/atau masyarakat adat mempelajari lebih lanjut mengenai Proposal RKUP dan rencana sosial, Pelaku Usaha wajib memberikan waktu dan dituangkan dalam kesepakatan bersama.

#### **Pasal 17**

- (1) Pembahasan opsi dari masyarakat dan/atau masyarakat adat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf c dilakukan setelah perwakilan masyarakat dan/atau masyarakat adat diberikan jangka waktu yang cukup maksimal 14 (empat belas) hari untuk membahas lebih mendalam mengenai Proposal RKUP dan rencana sosial yang dipaparkan Pelaku Usaha.
- (2) Dalam hal terdapat ketidakpahaman atau ketidakjelasan pembahasan opsi, masyarakat dan/atau masyarakat adat dapat meminta pertimbangan Ahli Independen.
- (3) Ahli Independen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihadirkan dan difasilitasi oleh Pemerintah Daerah.
- (4) Dalam hal terdapat perwakilan masyarakat dan/atau masyarakat adat menyatakan tidak setuju dengan Proposal RKUP dan rencana sosial, Pelaku Usaha dapat mengajukan kembali usulannya dengan meminta pertemuan sekali lagi untuk mendapatkan pertimbangan lebih lanjut dari perwakilan masyarakat dan/atau masyarakat adat.
- (5) Permintaan waktu tambahan diajukan maksimal 7 (tujuh) hari setelah dilakukannya pertemuan pertama antara Pelaku Usaha dan masyarakat dan/atau masyarakat adat.

*Handwritten marks: a star-like symbol, a vertical line, and a downward-pointing arrow.*

*Handwritten signatures and initials.*

- (6) Apabila permintaan pertemuan tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak mengubah pertimbangan perwakilan masyarakat dan/atau masyarakat adat, Pelaku Usaha tidak dapat melanjutkan Proposal RKUP.
- (7) Pelaku Usaha dilarang merekayasa perwakilan masyarakat dan/atau masyarakat adat dalam pengambilan keputusan.

### **Pasal 18**

- (1) Kesepakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf d dijalankan oleh Pelaku Usaha dan Perwakilan masyarakat dan/atau masyarakat adat dalam rangka menindaklanjuti opsi Proposal RKUP dan rencana sosial yang disepakati.
- (2) Kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara sebagaimana tercantum pada Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini atau dituangkan ke dalam akta notariil.
- (3) Biaya akta notariil pada ayat (2) dapat dibebankan kepada kedua pihak secara bersama-sama.

### **Pasal 19**

- (1) Pelanggaran atas kesepakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf e merupakan pelanggaran yang dilakukan oleh pihak Pelaku Usaha maupun masyarakat dan/atau masyarakat adat atas kesepakatan yang telah dibuat.
- (2) Dalam hal salah satu pihak melakukan pelanggaran, maka pihak yang bersangkutan diwajibkan untuk mengganti kerugian yang timbul kepada pihak lainnya.
- (3) Penentuan besarnya ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan mempertimbangkan jenis dan besarnya kerugian.
- (4) Pemerintah daerah melalui Tim Terpadu menjadi fasilitator dalam pelaksanaan mediasi dalam hal terjadinya pelanggaran atas kesepakatan.
- (5) Pelaksanaan mediasi dilakukan dengan memberikan kebebasan kepada para pihak dalam menunjuk mediator berdasarkan daftar mediator yang disediakan oleh pemerintah daerah.

**Pasal 20**

- (1) Peran Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf f adalah sebagai fasilitator yang mendukung kelancaran hubungan antara Pelaku Usaha dengan masyarakat dan/atau masyarakat adat dalam Usaha Perkebunan Kelapa Sawit agar berjalan sesuai dengan kesepakatan.
- (2) Dalam hal kedudukannya sebagai fasilitator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah:
  - a. menyediakan daftar Ahli Independen yang dibutuhkan untuk keperluan memberikan pertimbangan dalam proses pembahasan atas Proposal RKUP dan rencana sosial yang diajukan Pelaku Usaha;
  - b. tidak melakukan intervensi terhadap proses internal masyarakat dan/atau masyarakat adat;
  - c. menjadi penengah yang memahami aturan dalam menggerakkan proses perundingan antara Pelaku Usaha dan masyarakat dan/atau masyarakat adat sesuai peraturan yang berlaku;
  - d. melakukan fasilitasi mediasi dalam hal terjadi pelanggaran atas kesepakatan yang dilakukan oleh Pelaku Usaha atau masyarakat dan/atau masyarakat adat; dan
  - e. menyediakan daftar mediator yang dibutuhkan untuk melakukan mediasi terhadap pelanggaran atas kesepakatan yang dilakukan oleh Pelaku Usaha atau masyarakat dan/atau masyarakat adat.
- (3) Dalam hal tidak diminta sebagai fasilitator, Pemerintah Daerah tetap mengutus perwakilannya untuk hadir dalam proses perundingan Usaha Perkebunan Kelapa Sawit yang dilakukan antara Pelaku Usaha dengan masyarakat dan/atau masyarakat adat.

**Pasal 21**

- (1) Tempat pertemuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf g dilaksanakan pada lokasi dimana Proposal RKUP berada.
- (2) Tempat pertemuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikecualikan:
  - a. jika lokasi Usaha Perkebunan Kelapa Sawit melintasi batas Desa maka pertemuan diselenggarakan di kecamatan;
  - b. jika lokasi Usaha Perkebunan Kelapa Sawit melintasi batas kecamatan maka pertemuan diselenggarakan di kabupaten;
  - c. jika lokasi Usaha Perkebunan Kelapa Sawit melintasi batas kabupaten maka pertemuan diselenggarakan di provinsi.

AF L

- (3) Perwakilan Pelaku Usaha dan Perwakilan masyarakat dan/atau masyarakat adat dapat menentukan lokasi pertemuan di luar dari yang dimaksudkan pada ayat (1) dan ayat (2) atas dasar prinsip kemudahan akses terutama bagi perwakilan masyarakat dan/atau masyarakat adat.

### **Pasal 22**

- (1) Ahli Independen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf h memiliki tugas dan peran memberikan pendapat, pertimbangan dan masukan kepada Pelaku Usaha, masyarakat dan/atau masyarakat adat berdasarkan keahliannya, dengan maksud agar pembahasan mengenai Proposal RKUP dan rencana sosial menjadi terang, jelas dan mudah dimengerti.
- (2) Dalam keadaan tertentu, Ahli Independen dapat dipilih atas kesepakatan kedua belah pihak.

### **Pasal 23**

- (1) Mekanisme penyelesaian konflik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf i meliputi tata cara yang ditempuh oleh Pelaku Usaha dengan masyarakat dan/atau masyarakat adat dalam menyelesaikan perselisihan atas kegiatan Usaha Perkebunan Kelapa Sawit yang dijalankan.
- (2) Mekanisme penyelesaian konflik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengedepankan prinsip-prinsip antara lain:
- a. musyawarah mufakat;
  - b. kesetaraan;
  - c. berorientasi solusi; dan
  - d. menggunakan cara-cara lokal.

## **BAB IV PENYELESAIAN KONFLIK USAHA PERKEBUNAN KELAPA SAWIT**

### **Bagian Kesatu Umum**

### **Pasal 24**

- (1) Penyelesaian Konflik Usaha Perkebunan Kelapa Sawit dimaksudkan untuk mendapatkan kepastian hukum bagi para pihak yang berkonflik, menjamin dan mendorong pengelolaan Usaha Perkebunan Kelapa Sawit secara berkelanjutan dan memberikan dampak kepada kesejahteraan Masyarakat.
- (2) Tanggung jawab Penyelesaian Konflik Usaha Perkebunan Kelapa Sawit dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten melalui Tim Terpadu.

*Af t l*

*[Handwritten signature]*

- (3) Penyelesaian Konflik Usaha Perkebunan Kelapa Sawit terkait masalah-masalah adat dilakukan berdasarkan hukum adat yang berlaku di masyarakat adat setempat.

### Pasal 25

Penyelesaian Konflik Usaha Perkebunan Kelapa Sawit dilakukan pada jenis konflik sebagai berikut:

- a. konflik tanah adat;
- b. konflik tanah garapan;
- c. okupasi dan/atau penyerobotan lahan oleh Masyarakat;
- d. okupasi dan/atau penyerobotan lahan oleh Perusahaan Kelapa Sawit;
- e. tumpang tindih (perusahaan Perkebunan dengan perusahaan Perkebunan, perusahaan Perkebunan dengan perusahaan pertambangan, perusahaan Perkebunan dengan IUPHHK, perusahaan perkebunan dengan kepemilikan lahan Masyarakat);
- f. tuntutan Masyarakat terhadap tanah yang sedang dalam proses Hak Guna Usaha (HGU);
- g. tuntutan ganti rugi;
- h. tanah Masyarakat diambil alih perusahaan belum ada kesepakatan;
- i. konflik tanah yang diperjualbelikan;
- j. tanah Masyarakat terhadap penggantian areal plasma;
- k. masyarakat menuntut pengembalian tanah;
- l. tidak ada izin lahan;
- m. tumpang tindih alokasi lahan untuk lahan tanaman pangan;
- n. Masyarakat keberatan atas perpanjangan/pemberian HGU;
- o. ingin memiliki lahan;
- p. ingin ikut sebagai plasma;
- q. keterlambatan konversi plasma;
- r. tuntutan nilai kredit yang tidak memberatkan;
- s. penetapan harga/konflik Tandan Buah Segar (TBS);
- t. menolak pembangunan perkebunan;
- u. pengrusakan tanaman;
- v. penjarahan produksi;
- w. pengrusakan aset perusahaan;
- x. persoalan *land clearing*;
- y. pencemaran limbah Perkebunan; dan
- z. konflik Usaha Perkebunan lainnya.

### Bagian Kedua

### Penyelesaian Konflik Usaha Perkebunan Kelapa Sawit

### Pasal 26

- (1) Tahapan Penyelesaian Konflik Usaha Perkebunan Kelapa Sawit yaitu:
- a. pengaduan/ pelaporan;
  - b. verifikasi dan validasi;
  - c. kajian;
  - d. mediasi dan/atau alternatif penyelesaian lainnya; dan

af v l

- e. pelaksanaan hasil kesepakatan oleh para pihak dan pihak terkait; dan
  - f. monitoring pelaksanaan hasil kesepakatan.
- (2) Alternatif penyelesaian lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d yaitu arbitrase, konsultasi, negosiasi dan penilaian ahli.
  - (3) Arbitrase sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan tata cara yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.
  - (4) Para pihak dan pihak terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e yaitu:
    - a. para pihak yaitu pihak-pihak yang berkonflik;
    - b. pihak terkait yaitu Pemerintah Daerah dan pihak lain yang dianggap berkaitan dengan hasil kesepakatan.

### **Pasal 27**

- (1) Setiap orang dapat menyampaikan pengaduan/laporan Konflik Usaha Perkebunan Kelapa Sawit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf a secara lisan maupun tertulis kepada Tim Terpadu.
- (2) Pengaduan Konflik Usaha Perkebunan Kelapa Sawit sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) paling sedikit memuat:
  - a. identitas pengadu dan yang diadukan;
  - b. maksud pengaduan;
  - c. obyek pengaduan;
  - d. alas hak atas obyek pengaduan; dan
  - e. permasalahan.
- (3) Pengaduan Konflik Usaha Perkebunan Kelapa Sawit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat pada register penerimaan pengaduan yang tersedia melalui *platform online*.
- (4) Dalam hal *platform online* pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) belum tersedia, pengadu dapat menyampaikan laporan secara manual kepada Tim Terpadu melalui format sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (5) Pengaduan ditindaklanjuti oleh Tim Terpadu dan dilaporkan secara berkala kepada pengadu.
- (6) Laporan konflik yang sudah tercatat pada Unit PPK di tingkat desa dan dinyatakan belum selesai penyelesaian konfliknya, harus ditindaklanjuti oleh Tim Terpadu.

**Pasal 28**

- (1) Verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf b meliputi:
  - a. pengecekan keabsahan atau kesesuaian data dan informasi dengan sumbernya;
  - b. pencarian keterangan tentang Konflik Usaha Perkebunan Kelapa Sawit;
  - c. peninjauan objek yang diadukan; dan
  - d. koordinasi dengan instansi terkait.
- (2) Kegiatan verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Tim Terpadu.
- (3) Kegiatan verifikasi dan validasi dilakukan di lapangan menghasilkan dua keputusan yakni lahan terklarifikasi dan lahan tidak terklarifikasi.
- (4) Proses setelah lahan dinyatakan terklarifikasi maka akan dilanjutkan dengan proses kajian sesuai dengan Pasal 26 ayat (1) huruf c.
- (5) Apabila lahan tidak terklarifikasi maka Tim Terpadu menyampaikan keterangan bahwa konflik tidak dapat dilanjutkan karena informasi yang disampaikan oleh pengadu belum lengkap.
- (6) Pengadu dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah menerima keterangan konflik tidak terklarifikasi memiliki kesempatan untuk melengkapi pengaduan dan menyampaikan kembali ke Tim Terpadu.
- (7) Hasil verifikasi dan klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituang dalam bentuk laporan sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

**Pasal 29**

- (1) Kajian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf c dilakukan dengan cara telaahan hukum atau analisa berdasarkan data hasil verifikasi dan klarifikasi serta data pendukung lainnya yang dikumpulkan oleh Tim Terpadu.
- (2) Hasil kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituang dalam laporan yang tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Tim Terpadu menunjuk mediator independen untuk melakukan penilaian terhadap konflik yang diadukan.

- (4) Tim Terpadu berdasarkan penilaian mediator independen dan hasil kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan kewenangannya dapat memberikan rekomendasi tindak lanjut penyelesaian melalui:
  - a. proses mediasi dan/atau alternatif penyelesaian lainnya sampai dengan kesepakatan para pihak;
  - b. rekomendasi penyelesaian ke instansi lainnya; dan/atau
  - c. pengeluaran kebijakan atau keputusan oleh Pemerintah Daerah.
- (5) Tim Terpadu dalam memberikan rekomendasi tindak lanjut penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat (3), menurut pertimbangannya terhadap hal-hal yang menyangkut perselisihan adat maka dapat meminta kelembagaan adat untuk menyelesaikan konflik sesuai peraturan adat setempat.
- (6) Format rekomendasi Tim Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### Pasal 30

- (1) Mediasi dan/atau alternatif penyelesaian lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf d dilakukan dengan mempertemukan para pihak yang berkonflik untuk mencari solusi Penyelesaian Konflik Usaha Perkebunan Kelapa Sawit.
- (2) Pra-mediasi dilakukan sebelum terlaksananya mediasi.
- (3) Pra-mediasi dilakukan untuk memastikan konflik dalam mewujudkan proses mediasi dan/atau alternatif penyelesaian lainnya yang efektif dan efisien.
- (4) Mediasi dan/atau alternatif penyelesaian lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) difasilitasi oleh Tim Terpadu sesuai dengan kesepakatan para pihak.
- (5) Dalam hal penyelenggaraan mediasi, Tim Terpadu dibantu oleh mediator independen.
- (6) Informasi mediator independen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disiapkan oleh Tim Terpadu.
- (7) Kriteria mediator independen sebagaimana dimaksud pada ayat (4) yaitu:
  - a. berpengalaman;
  - b. prioritas bersertifikat;
  - c. tidak memiliki konflik kepentingan;
  - d. warga negara Indonesia; dan
  - e. tidak berpihak atau imparsial.

AF t L

*[Handwritten signature]*



**Pasal 31**

- (1) Fasilitasi penyelesaian konflik melalui mediasi dan/atau alternatif penyelesaian lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) oleh Tim Terpadu dilaksanakan dengan jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja.
- (2) Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender mediasi dan/atau alternatif penyelesaian lainnya tidak dapat diselesaikan, maka dapat diperpanjang oleh Tim Terpadu untuk paling lama 2x 30 (tiga kali tiga puluh) hari kalender atau atas kesepakatan para pihak.
- (3) Dalam hal mediasi dan/atau alternatif penyelesaian lainnya tidak tercapai kesepakatan, para pihak dapat mengajukan penyelesaian melalui Pengadilan Negeri Pangkalan Bun.

**Pasal 32**

- (1) Hasil mediasi dan/atau alternatif penyelesaian lainnya dituang dalam berita acara kesepakatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Berita acara kesepakatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditandatangani oleh para pihak yang berkonflik dan Tim Terpadu.
- (3) Berita acara kesepakatan mediasi dan/atau alternatif penyelesaian lainnya didaftarkan oleh Tim Terpadu dan/atau para pihak pada pengadilan negeri setempat dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak penandatanganan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Tim Terpadu melaporkan hasil penyelesaian konflik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Bupati.

**Pasal 33**

Tim Terpadu melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan berita acara kesepakatan mediasi dan/atau alternatif penyelesaian lain yang ditandatangani oleh para pihak dan Tim Terpadu.

**Pasal 34**

Setiap perkembangan dan proses administrasi Penyelesaian Konflik Usaha Perkebunan Kelapa Sawit harus dimutakhirkan pada *platform online* yang terintegrasi dengan sistem pendataan Konflik Usaha Perkebunan Kelapa Sawit.

**BAB V**  
**PEMULIHAN PASCA KONFLIK USAHA PERKEBUNAN**  
**KELAPA SAWIT**

**Pasal 35**

- (1) Pemerintah Daerah melakukan upaya Pemulihan Pasca Konflik secara terencana, terpadu, berkelanjutan, dan terukur.
- (2) Pelaksanaan Pemulihan Pasca Konflik dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah melalui Tim Terpadu berdasarkan hasil kesepakatan mediasi dan/atau alternatif penyelesaian lainnya.
- (3) Tim Terpadu melaporkan pelaksanaan Pemulihan Pasca Konflik Usaha Perkebunan Kelapa Sawit kepada Bupati.

**Pasal 36**

- (1) Pemulihan Pasca Konflik Usaha Perkebunan Kelapa Sawit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dilakukan dalam rangka rekonsiliasi, rehabilitasi dan rekonstruksi.
- (2) Dalam rangka Pemulihan Pasca Konflik Usaha Perkebunan Kelapa Sawit sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Tim Terpadu melakukan pemantauan untuk memastikan para pihak memenuhi prestasi kesepakatan mediasi dan/atau alternatif penyelesaian lainnya.


**BAB VI**  
**PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

**Pasal 37**

- (1) Pembinaan dan pengawasan penanganan Konflik Usaha Perkebunan Kelapa Sawit dilakukan oleh Bupati.
- (2) Pelaksanaan Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijalankan oleh Tim Terpadu.

**Pasal 38**

- (1) Tim Terpadu melaporkan perkembangan penanganan Konflik Usaha Perkebunan Kelapa Sawit kepada Bupati paling kurang 6 (enam) bulan sekali.
- (2) Bupati melaporkan perkembangan penanggulangan konflik kepada Gubernur paling kurang 6 (enam) bulan sekali.
- (3) Laporan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.



**BAB VII  
PENDANAAN**

**Pasal 39**

Pendanaan pelaksanaan penanganan Konflik Usaha Perkebunan Kelapa Sawit bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD);
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes);
- c. sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB VIII  
KETENTUAN PERALIHAN**

**Pasal 40**

Tata cara penyelenggaraan pendataan dan penanganan Konflik Usaha Perkebunan Kelapa Sawit selanjutnya diatur melalui Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) yang ditetapkan melalui Keputusan Bupati.

**BAB IX  
KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 41**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Seruyan.

Ditetapkan di Kuala Pembuang  
pada tanggal 14 Desember 2022




**BUPATI SERUYAN,**

  
**YULHAIDIR**

Diundangkan di Kuala Pembuang  
pada tanggal 16 Desember 2022

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN SERUYAN,**

  
**DJAINUDDIN NOOR**

WABUP	
SEKDA	
ASISTEN	
KABAG	

TELAH DIPERIKSA:	PASAF
KEPALA DINAS	
SEKRETARIS	
KEPALA BIDANG	
KEPALA SEKSI/KASUBRAG	
PELAKSANA	

**LAMPIRAN I**  
**PERATURAN BUPATI SERUYAN**  
**NOMOR 40 TAHUN 2022**  
**TENTANG PEDOMAN PENANGANAN**  
**KONFLIK USAHA PERKEBUNAN**  
**KELAPA SAWIT**

**PERMOHONAN PEMENUHAN KOMITMEN USAHA PERKEBUNAN**

Kepada Yth.  
 Bupati Seruyan  
 Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal dan  
 Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Seruyan  
 di -

Tempat

Yang bertanda tangan di bawah ini, mengajukan **Permohonan Pemenuhan Komitmen Penerbitan Lokasi KKPR Usaha Perkebunan** sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bupati Seruyan Nomor ..... Tahun ..... tentang Pedoman Penanganan Konflik Usaha Perkebunan di Kabupaten Seruyan :

**Identitas Pemilik/Pengurus/Penanggung Jawab Usaha Perkebunan\*)**

- |              |   |       |
|--------------|---|-------|
| 1. Nama      | : | ..... |
| 2. Jabatan   | : | ..... |
| 3. Nomor KTP | : | ..... |
| 4. Alamat    | : | ..... |
| 5. Nomor HP  | : | ..... |

**Data Perusahaan (Pusat)**

- |                               |   |       |
|-------------------------------|---|-------|
| 1. Nomor Induk Berusaha (NIB) | : | ..... |
| 2. Nama Perusahaan            | : | ..... |
| 3. Alamat Perusahaan          | : | ..... |
| 4. NPWP                       | : | ..... |
| 5. No Tlp/Email               | : | ..... |
| 6. Akta Pendirian             | : | ..... |
| a. Nomor dan Tgl Akta         | : | ..... |
| b. Nomor dan Tgl Pengesahan   | : | ..... |
| 7. Akta Perubahan             | : | ..... |
| a. Nomor dan Tgl Akta         | : | ..... |
| b. Nomor dan Tgl Pengesahan   | : | ..... |

**Keterangan Lokasi yang dimohonkan**

- |                              |   |                                |                                 |
|------------------------------|---|--------------------------------|---------------------------------|
| 1. Status Usaha              | : | <input type="checkbox"/> Pusat | <input type="checkbox"/> Cabang |
|                              |   | <input type="checkbox"/> Baru  | <input type="checkbox"/> Lama   |
| 2. Nama Usaha                | : | .....                          |                                 |
| 3. Alamat Usaha              | : | .....                          |                                 |
| 4. Luas Lokasi Usaha         | : | .....                          |                                 |
| 5. Status Kepemilikan Lokasi | : | .....                          |                                 |
| 6. Target Tenaga Kerja       | : | .....                          |                                 |
| 7. Uraikan Kegiatan Usaha    | : | .....                          |                                 |
|                              |   | .....                          |                                 |
|                              |   | .....                          |                                 |

*Handwritten signature*

*Handwritten signature*

### Rencana Kegiatan dan Dukungan Penerimaan Sosial

Mempertimbangkan hal-hal yang mendukung penerimaan sosial terhadap rencana kegiatan usaha perkebunan dan rencana sosial yang hendak dijalankan, berupa :

#### 1. Pertemuan tahapan sosial

- |                          |   |   |                          |                  |
|--------------------------|---|---|--------------------------|------------------|
| <input type="checkbox"/> | Sosialisasi rencana kegiatan  | : | <input type="checkbox"/> | Lampiran dokumen |
| <input type="checkbox"/> | Kesepakatan perwakilan dari masyarakat dan/atau masyarakat adat                 | : | <input type="checkbox"/> | Lampiran dokumen |
| <input type="checkbox"/> | Diskusi rencana usaha perkebunan dan dampak serta rencana penanggulangannya     | : | <input type="checkbox"/> | Lampiran dokumen |
| <input type="checkbox"/> | Diskusi atas rencana sosial atau kerja sama                                     | : | <input type="checkbox"/> | Lampiran dokumen |
| <input type="checkbox"/> | Keputusan masyarakat dan/atau masyarakat adat terhadap rencana usaha perkebunan | : | <input type="checkbox"/> | Lampiran dokumen |

#### 2. Penyampaian informasi kepada masyarakat dan/atau masyarakat adat

- |                          |                                   |   |                          |                  |
|--------------------------|-----------------------------------|---|--------------------------|------------------|
| <input type="checkbox"/> | Pengumuman di koran               | : | <input type="checkbox"/> | Lampiran dokumen |
| <input type="checkbox"/> | Brosur informasi perusahaan dasar | : | <input type="checkbox"/> | Lampiran dokumen |
| <input type="checkbox"/> | Materi cetakan                    | : | <input type="checkbox"/> | Lampiran dokumen |
| <input type="checkbox"/> | Materi visual                     | : | <input type="checkbox"/> | Lampiran dokumen |

#### 3. Penyediaan informasi dasar

- |                          |   |   |                          |                  |
|--------------------------|---|---|--------------------------|------------------|
| <input type="checkbox"/> | Profil pelaku usaha perkebunan  | : | <input type="checkbox"/> | Lampiran dokumen |
| <input type="checkbox"/> | Kebutuhan luas penguasaan lahan usaha   | : | <input type="checkbox"/> | Lampiran dokumen |
| <input type="checkbox"/> | Kemungkinan manfaat bagi masyarakat, terutama tenaga kerja lokal, efek ganda bagi ekonomi setempat, dan manfaat lainnya | : | <input type="checkbox"/> | Lampiran dokumen |
| <input type="checkbox"/> | Kemungkinan dampak, upaya pencegahan dan penanggulangan   | : | <input type="checkbox"/> | Lampiran dokumen |
| <input type="checkbox"/> | Usulan skema kerja sama, kemitraan atau bentuk-bentuk lain dengan masyarakat  | : | <input type="checkbox"/> | Lampiran dokumen |
| <input type="checkbox"/> | Rencana kegiatan selama berlakunya penguasaan lokasi usaha perkebunan   | : | <input type="checkbox"/> | Lampiran dokumen |
| <input type="checkbox"/> | Persyaratan hukum yang akan dipenuhi  | : | <input type="checkbox"/> | Lampiran dokumen |

*Handwritten signature*

*Handwritten signatures*

**Pernyataan**

Dengan ini menyatakan bahwa:

- a. permohonan ini dibuat dengan benar dan ditandatangani oleh yang bertanggung jawab di atas meterai;
- b. seluruh salinan dokumen dan data isian yang dimintakan persetujuan telah disesuaikan dengan dokumen aslinya;
- c. apabila dalam permohonan pemenuhan komitmen penerbitan lokasi KKPR usaha perkebunan ini di kemudian hari menimbulkan konflik dan berdampak negatif terhadap masyarakat dan/atau masyarakat adat serta lingkungan hidup, kami bersedia menyelesaikannya secara damai dan bertanggung jawab atas segala kerugian yang ditimbulkan; dan
- d. apabila dikemudian hari terdapat hal-hal yang tidak benar atau tidak sah atas data, informasi dan keterangan yang diberikan pada permohonan ini beserta dokumen lampirannya, maka kami menyatakan bersedia bertanggung jawab dan dituntut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian Permohonan Pemenuhan Komitmen Usaha Perkebunan ini dibuat dengan sebenarnya tanpa ada paksaan maupun tekanan dari pihak manapun.

Kuala Pembuang, ..... 2022  
Yang menyatakan,

Nama : .....





Jabatan : .....

**BUPATI SERUYAN,**



**YULHAIDIR**

TELAH DIPERIKSA:	PARAF
KEPALA DINAS	
SEKRÉTARIS	
KEPALA BIDANG	
KEPALA SEKSI/ KASUBBAG	
PELAKSANA	

WABUP	
SEKDA	
ASISTEN	
KABAG	

*AA*

**LAMPIRAN II  
PERATURAN BUPATI SERUYAN  
NOMOR 40 TAHUN 2022  
TENTANG PEDOMAN PENANGANAN  
KONFLIK USAHA PERKEBUNAN  
KELAPA SAWIT**

**BERITA ACARA  
KESEPAKATAN PROSES SOSIAL SELAMA BERLAKUNYA KKPR UNTUK  
LOKASI USAHA PERKEBUNAN**

Nomor : .....

Pada hari ini ....., tanggal .....bulan ..... tahun ....., bertempat di ..... telah dilaksanakan pertemuan ....., yang dihadiri oleh :

1. ....
2. ....
3. ....
4. Dst

Setelah memperhatikan, mendengar dan mempertimbangkan masukan Para Pihak, maka forum musyawarah :

**MENYEPAKATI :**

- Kesatu :  
Kedua :  
Ketiga : dst .....

Demikian Berita Acara Kesepakatan ini dibuat dengan penuh rasa tanggung jawab, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK-PIHAK			
1.	Pihak Perusahaan	.....	Nama dan jabatan
2.	Pemerintah Desa	.....	Nama dan jabatan
3.	Perwakilan Masyarakat dan/atau masyarakat adat	.....	Nama dan jabatan
4.	Perwakilan Masyarakat dan/atau masyarakat adat	.....	Nama dan jabatan
SAKSI-SAKSI			
Saksi I		Saksi II	
..... .....Jabatan.....		..... .....Jabatan.....	

<b>TELAH DIPERIKSA :</b>	<b>PAKAP</b>
KEPALA DINAS	
SEKRETARIS	
KEPALA BIDANG	
KEPALA SEKSI/ KASUBBAG	
PELAKSANA	

WABUP	
SEKDA	
ASISTEN	I  II 
KABAG	HUKUM 

**BUPATI SERUYAN,**



**YULHAIDIR**

**LAMPIRAN III**  
**PERATURAN BUPATI SERUYAN**  
**NOMOR 48 TAHUN 2022**  
**TENTANG PEDOMAN PENANGANAN**  
**KONFLIK USAHA PERKEBUNAN**  
**KELAPA SAWIT**

**FORMAT FORMULIR PENGADUAN**

Nomor : .....

<b>I</b>	<b>IDENTITAS PELAPOR</b>		
	Nama Lengkap	:	
	Tempat - Tgl. Lahir	:	
	Alamat tinggal	:	
		Kecamatan:	Provinsi:
		Kabupaten:	Kode Pos:
	Nomor Telp/HP pelapor yang dapat dihubungi	:	
	Pekerjaan/ Jabatan	:	
	Asal lembaga/ organisasi	:	
	Alamat lembaga/ organisasi	:	
		Kecamatan:	Provinsi:
		Kabupaten:	Kode pos:
	Nomor Telp/ HP lembaga/ organisasi yang dapat dihubungi	:	
<b>II</b>	<b>DESKRIPSI KONFLIK YANG DILAPORKAN</b>		
	<p>(deskripsi konflik setidaknya mencakup informasi 1) pihak-pihak yang terlibat konflik, 2) objek konflik, 3) lokasi terjadi konflik, 4) penyebab terjadinya konflik, 5) kronologi waktu terjadinya konflik, 6) kerugian yang timbul akibat konflik, 7) tuntutan yang diinginkan, 8) dokumen pendukung (bukti) laporan /pengaduan, 9) penanganan konflik yang pernah dilakukan sebelum mengadu ke Unit PPK)</p> <p>(jika diperlukan, deskripsi konflik dapat menggunakan lembar tambahan)</p>		
<b>III</b>	<b>TUMPANG SUSUN PETA OBJEK KONFLIK</b>		
	<p>Lampirkan peta yang telah disiapkan pelapor. Jika tidak tersedia peta spasial, mintalah kepada pelapor untuk menggambar sketsa objek konflik)</p>		

At

*[Handwritten signatures]*







<b>IV</b>	<b>INFORMASI/ DOKUMEN YANG DILAMPIRKAN</b> <b>(lingkari yang disediakan)</b>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. KTP pelapor atau dokumen identitas lainnya yang diakui negara;</li> <li>b. Surat kuasa/surat mandat (jika menerima kuasa/mandat);</li> <li>c. Dokumen laporan konflik jika ada;</li> <li>d. Peta objek konflik jika ada;</li> <li>e. Bukti-bukti pendukung dari pelapor;</li> <li>f. Lain-lain (silahkan ditambahkan sesuai keperluan)             <ul style="list-style-type: none"> <li>(1) .....</li> <li>(2) .....</li> <li>(3) .....</li> </ul> </li> </ul>
<p>Dibuat di: .....</p> <p>Pada tanggal: .....</p> <p>Pelapor:</p> <p>(-----Nama Lengkap-----)</p>	

**BUPATI SERUYAN,**



**YULHAIDIR**

TELAH DIPERIKSA:	PARAF
KEPALA DINAS	
SEKRETARIS	
KEPALA BIDANG	
KEPALA SEKSI/ KASUBBAG	
PELAKSANA	

WABUP	
SEKDA	
ASISTEN	 
KABAG	HUKUM 

**LAMPIRAN IV**  
**PERATURAN BUPATI SERUYAN**  
**NOMOR 48 TAHUN 2022**  
**TENTANG PEDOMAN PENANGANAN**  
**KONFLIK USAHA PERKEBUNAN**  
**KELAPA SAWIT**

**LAPORAN HASIL VERIFIKASI DAN KLARIFIKASI**  
**TENTANG PERMASALAHAN .....**

<b>I</b>	<b>IDENTITAS PELAPOR</b>		
	Nama Lengkap	:	
	Tempat - Tgl. Lahir	:	
	Alamat tinggal	:	
		Kecamatan: Kabupaten:	Provinsi: Kode Pos:
	Nomor Telp/ HP pelapor yang dapat dihubungi	:	
	Pekerjaan/ Jabatan	:	
	Asal Lembaga/ Organisasi	:	
	Alamat Lembaga/ Organisasi	:	
		Kecamatan: Kabupaten:	Provinsi: Kode pos:
	Nomor Telp/ HP Lembaga/ Organisasi yang dapat dihubungi	:	
<b>II</b>	<b>HASIL PEMERIKSAAN ADMINISTRATIF</b>		
	Pemenuhan syarat administratif sesuai kriteria sebagai berikut:		
	<b>Kriteria</b>	<b>Hasil Pemeriksaan (berikan tanda ✓)</b>	
		Memenuhi	Tidak memenuhi
	Kelengkapan identitas pelapor		
	Kelengkapan informasi pengaduan		
	Kriteria jenis konflik sebagaimana diatur dalam Pasal 25		
	Berikan analisis secara ringkas terhadap hasil pemeriksaan administratif		

*Handwritten mark*

*Handwritten signature*

<b>III</b>	<b>VERIFIKASI ATAS KONFLIK YANG DILAPORKAN</b>	
	VERIFIKASI atas kejelasan/kebenaran: <ol style="list-style-type: none"> <li>Subjek pelapor</li> <li>Subjek terlapor</li> <li>Objek konflik</li> <li>Kaitan subjek pelapor dengan objek konflik</li> <li>Kaitan subjek terlapor dengan objek konflik</li> <li>Pihak-pihak lain yang terlibat konflik</li> <li>Dampak yang terjadi akibat konflik, dan</li> <li>Bukti-bukti pelapor</li> </ol>	
<b>IV</b>	<b>VERIFIKASI ATAS INFORMASI/DOKUMEN YANG DILAMPIRKAN PELAPOR</b>	
	<ol style="list-style-type: none"> <li>KTP pelapor/ pelapor</li> <li>Surat kuasa/ surat mandat (jika menerima kuasa/ mandat)</li> <li>Dokumen laporan konflik</li> <li>Peta objek konflik</li> <li>Bukti-bukti pendukung dari pelapor/ pelapor</li> <li>Lain-lain (silahkan ditambahkan sesuai keperluan):             <ol style="list-style-type: none"> <li>.....</li> <li>.....</li> <li>.....</li> </ol> </li> </ol>	
<b>V</b>	<b>INFORMASI PEMBANDING</b>	
	Informasi pembanding atas laporan pelaporan/ pelaporan atas terjadinya konflik kepada pihak-pihak lain yang dianggap memiliki relevansi dengan dengan kasus yang diadukan. <ol style="list-style-type: none"> <li>pihak .....</li> <li>pihak .....</li> <li>dst.</li> </ol>	
Dibuat di: ..... Pada tanggal: .....  Pemerika:   (-----Nama Lengkap-----)		

TELAH DIPERIKSA :		PARAF	
KEPALA DINAS		WABUP	
SEKRETARIS		SEKDA	
KEPALA BIDANG		ASISTEN	
KEPALA SEKSI/ KASUBBAG		KABAG	
PELAKSANA		HUKUM	

BUPATI SERUYAN,



YULHAIDIR

**LAMPIRAN V**  
**PERATURAN BUPATI SERUYAN**  
**NOMOR 40 TAHUN 2022**  
**TENTANG PEDOMAN PENANGANAN**  
**KONFLIK USAHA PERKEBUNAN**  
**KELAPA SAWIT**

**LAPORAN HASIL KAJIAN**  
**TENTANG PERMASALAHAN .....**





Profil Konflik	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Identitas para pihak;</li> <li>• Alamat para pihak;</li> <li>• Lokasi konflik dan luas lahan;</li> </ul>
Pokok Permasalahan	Penyebab dan tipologi konfliknya sesuai Pasal 25
Tuntutan Pelapor	Apa yang menjadi tuntutan pelapor?
Analisis Singkat	Berikan analisis secara ringkas terhadap kasus posisi
Kesimpulan	Memuat intisari hasil penelaahan, termasuk saran dan rekomendasi
<p>Dibuat di: .....</p> <p>Pada tanggal: .....</p> <p>Tim Terpadu Penanganan Konflik:</p> <p>(-----Nama Lengkap-----)</p>	

**BUPATI SERUYAN,**



**YULHAIDIR**

TELAN DIPERIKSA:	PARAF
KEPALA DINAS	
SEKRETARIS	
KEPALA BIDANG	
KEPALA SEKSI/ KASUBBAG	
PELAKSANA	

WABUP	
SEKDA	
ASISTEN	
KABAG	HUKUM 

**LAMPIRAN VI**  
**PERATURAN BUPATI SERUYAN**  
**NOMOR 40 TAHUN 2022**  
**TENTANG PEDOMAN PENANGANAN**  
**KONFLIK USAHA PERKEBUNAN**  
**KELAPA SAWIT**

**FORMAT REKOMENDASI TIM TERPADU PENANGANAN KONFLIK**  
**TENTANG KEDUDUKAN KONFLIK**

Hari, tanggal – bulan – tahun

Nomor : .....  
 Lampiran : .....  
 Perihal : .....

Kepada Yth.

.....  
 di tempat

Bersama ini disampaikan bahwa Pengaduan Konflik dengan Nomor Register ..... tertanggal ..... 2022 dengan pokok permasalahan mengenai ..... antara ..... sebagai PIHAK PELAPOR dan ..... sebagai PIHAK TERLAPOR telah dilakukan verifikasi dan klarifikasi lapangan serta kajian permasalahannya.

Maka dengan ini kami merekomendasikan penyelesaian konflik PARA PIHAK dapat dilakukan melalui:

- a. proses mediasi dan/atau alternatif penyelesaian sengketa lainnya sampai dengan kesepakatan PARA PIHAK;
  - b. rekomendasi penyelesaian ke instansi ..... (sebutkan instansi/lembaga);
  - c. pengeluaran kebijakan atau keputusan oleh pemerintah daerah kabupaten.
- \*)pilih salah satu atau lebih


Demikian disampaikan dan terima kasih.





Tim Terpadu  
 Penyelesaian Konflik

Nama jabatan,  
 (tanda tangan dan cap)  
 Nama lengkap

Tembusan:

1. ....
2. ....
3. Dst

TELAH DIPERIKSA:	PATAS
KEPALA DINAS	
SEKRETARIS	
KEPALA BIDANG	
KEPALA SEKSI/ KASUBBAG	
PELAKSANA	

WABUP	
SEKDA	
ASISTEN	
KABAG	
	HUKUM

**BUPATI SERUYAN,**



**YULHAIDIR**

**LAMPIRAN VII  
PERATURAN BUPATI SERUYAN  
NOMOR 48 TAHUN 2022  
TENTANG PEDOMAN PENANGANAN  
KONFLIK USAHA PERKEBUNAN  
KELAPA SAWIT**

**FORMAT BERITA ACARA HASIL MEDIASI**

**BERITA ACARA  
KESEPAKATAN MEDIASI  
DAN/ATAU ALTERNATIF PENYELESAIAN LAINNYA  
Nomor : .....**

Pada hari ini ....., tanggal .....bulan ..... tahun ....., bertempat di ..... telah dilaksanakan pertemuan penyelesaian konflik ....., yang dihadiri oleh :

1. ....
2. ....
3. ....
4. Dst

Setelah memperhatikan, mendengar dan mempertimbangkan masukan Para Pihak, maka forum mediasi dan/atau alternatif penyelesaian sengketa lainnya (pilih salah satu):

**MENYEPAKATI :**

- Kesatu :  
Kedua :  
Ketiga : dst .....

Demikian berita acara kesepakatan ini dibuat dengan penuh rasa tanggung jawab, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pimpinan Tim Terpadu

Mediator/Konsiliator/Ahli

.....  
.....Jabatan.....

.....  
.....Jabatan.....





Pihak I

Pihak II

.....  
.....Jabatan.....

.....  
.....Jabatan.....

TELAH DIPERIKSA :	PARAF
KEPALA DINAS	
SEKRETARIS	
KEPALA BIDANG	
KEPALA SEKSI/ KASUBBAG	
PELAKSANA	

WABUP	
SEKDA	
ASISTEN	
KABAG	
	HUKUM

**BUPATI SERUYAN,**

  
**YULHAIDIR**

**LAMPIRAN VIII**  
**PERATURAN BUPATI SERUYAN**  
**NOMOR 40 TAHUN 2022**  
**TENTANG PEDOMAN PENANGANAN KONFLIK USAHA**  
**PERKEBUNAN KELAPA SAWIT**

**FORMAT LAPORAN BUPATI KEPADA GUBERNUR**  
**TENTANG PERKEMBANGAN PENANGGULANGAN KONFLIK**

Kabupaten : .....

Periode : bulan ..... s.d bulan .....

NO	SURAT/ LAPORAN PENGADUAN	PARA PIHAK	OBJEK PERMASALAHAN	POKOK PERMASALAHAN	KRONOLOGI PERMASALAHAN	UPAYA PENANGGULANGAN	DOKUMEN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Diisi dengan data pengirim, surat, nomor, tanggal, dan perihal	Diisi dengan data pihak yang dilaporkan dan yang terkait	Diisi data wujud dan lokasi objek permasalahan	Diisi data uraian singkat permasalahan	Diisi data uraian singkat kronologi permasalahan	Diisi data uraian singkat upaya penanggulangan	Diisi data dokumen terkait dengan permasalahan	Diisi data tambahan
2								

TELAH DIPERIKSA :	PARAF	WABUP	
KEPALA DINAS		SEKDA	
SEKRETARIS		ASISTEN	I  II 
KEPALA BIDANG		KABAG	HUKUM 
KEPALA SEKSI/ KASUBBAG			
PELAKSANA			

**BUPATI SERUYAN,**



**YULHAIDIR**